

# **KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI Menggunakan ISK**

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI JAWA TENGAH**

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang  
Undang

- UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
- UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

PP dan  
Perpres

- Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKN
- PP No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional

Permendikbud

- Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi



# PERATURAN BAN-PT

- PERBAN-PT Nomor 3 Tahun 2017 Kebijakan Sistem Akreditasi Online (SAPTO)
- PERBAN-PT Nomor. 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Penetapan Masa Berlaku Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi bagi PT/PS yang sedang mengajukan Akreditasi.
- PERBAN-PT No.1 tahun 2020, tentang Mekanisme akreditasi untuk akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT. dan
- PERBAN-PT No.5 tahun 2020, tentang perubahan PERBAN-PT No.1 tahun 2020.
- PERBAN-PT No. 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi (ISK)



# Mengapa Perlu ISK ?

1

Akreditasi Lama yang menggunakan Instrumen APT 2:0 dan APS 3:0 sudah **tertinggal** dan **belum menunjang kebijakan dan peraturan terkini**

2

Adanya **ketidaksetaraan peringkat akreditasi** yang dihasilkan dengan Instrumen Akreditasi 7 Standar dan Instrumen Akreditasi 9 Kriteria

3


**Permendikbud No. 5 Tahun 2020: Pasal 3**

Ayat (1): Akreditasi dilakukan terhadap **Program Studi dan Perguruan Tinggi** berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Ayat (2): Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: **a) Baik, b) Baik Sekali, dan c) Unggul**


# ALASAN MUNCULNYA ISK

Item Perbedaan	IAPT 2.0	IAPT 3.0
Titik berat penilaian	aspek input dan proses	memberikan bobot yang besar pada aspek output dan outcome
Pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).	Belum diukurnya pemenuhan dan pelampauan SN-Dikti	diukurnya pemenuhan dan pelampauan SN-Dikti oleh perguruan tinggi



mengakibatkan ketidaksetaraan peringkat akreditasi antara peringkat :

A VS Unggul,  
B VS Baik Sekali, dan  
C VS Baik.



A + ISK = UNGGUL  
B + ISK = BAIK SEKALI  
C + ISK = BAIK



## Instrumen Suplemen Konversi (ISK)

### Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2020

ISK adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan **konversi peringkat terakreditasi** yang diperoleh dengan Instrumen Akreditasi 7 Standar (APS 3.0 dan APT 2.0) **menjadi peringkat Akreditasi baru** sesuai dengan Instrumen Akreditasi 9 Kriteria (APS 4.0 dan APT 3.0)

#### **Prinsip dasar persyaratan konversi**

1. Pemenuhan **syarat perlu terakreditasi** dan
2. Pemenuhan **syarat perlu peringkat**, sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT No. 3 dan No. 5 Tahun 2019
3. Dua butir persyaratan yang merupakan penanda penting **pelampauan SN-Dikti**
4. Transisi menuju **outcome based accreditation**



## Instrumen Suplemen Konversi (ISK)

Peraturan BAN-PT  
No 2 Tahun 2020



### Konversi Peringkat Akreditasi

Peringkat Lama	Peringkat Baru
A	Unggul
B	Baik Sekali
C	Baik



# Instrumen Suplemen Konversi (ISK)

**PERBAN No. 2  
Tahun 2020**

**APT**

*Lampiran 1 – ISK APT  
Lampiran 2 – Matriks ISK APT*

**APS Diploma 3**

*Lampiran 3 – ISK  
Lampiran 4 – Matriks Penilaian*

**APS Sarjana dan Sarjana Terapan**

*Lampiran 5 – ISK  
Lampiran 6 – Matriks Penilaian*

**APS Magister dan Magister Terapan**

*Lampiran 7 – ISK  
Lampiran 8 – Matriks Penilaian*

**APS Doktor dan Doktor Terapan**

*Lampiran 9 – ISK  
Lampiran 10 – Matriks Penilaian*

Bisa di unduh di <https://www.banpt.or.id/>  
> Peraturan > PERBAN > No. 2 Th 2020



- Instrumen Akreditasi Tambahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen 7 Standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APT 3.0 (9 Kriteria)
- Pemenuhan Syarat Perlu terakreditasi dan Syarat Perlu Peringkat terakreditasi sebagaimana di atur dalam PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019, Pelampauan SN-Dikti dan transisi menuju Outcome-based- accreditation.

# BUTIR-BUTIR ISK DAN SKOR MINIMUM UNTUK KONVERSI

No.	Butir	Skor Minimum Untuk Konversi		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1.	1.1 Dosen Tetap Perguruan Tinggi	2.0	2.0	2.0
2.	1.2 Dosen Tidak Tetap	2.0	2.0	2.0
3.	2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal	2.0	2.5	3.0
4.	2.2 Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal	2.0	2.5	3.0
5.	2.3 Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi	2.0	2.0	2.0
6.	2.4 Mekanisme Penjaminan Mutu menuju Outcome Based Accreditation	2.0	2.0	2.0
7.	2.5 Akreditasi Program Studi	2.0	2.5	3.25
8.	3 Publikasi Ilmiah	2.0	2.5	3.25

# BUTIR-BUTIR ISK

No.	Butir	Penilaian	Syarat Unggul
1.	1.1 Dosen Tetap Perguruan Tinggi	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi.	$RDPS = NDT / NPS$ SKOR Min = 2 ( Min = 8 dosen / PS)
2.	1.2 Dosen Tidak Tetap	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	$PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$ SKOR Min =2 (Maks = 40% )
3.	2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal	A. Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada seluruh unsur organisasi perguruan tinggi, yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut. B. Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui SNDIKTI yang membawa daya saing nasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu.

# BUTIR-BUTIR ISK

		<p>B. Ketersediaan bukti pelaksanaan rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsurunsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.</p> <p>Skor = <math>\text{Skor} = (A + (2 \times B)) / 3</math></p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur.</p> <p>SKOR MIN = 2.5</p>

# BUTIR-BUTIR ISK

4.	2.2 Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal	Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada seluruh unsur organisasi perguruan tinggi, yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu pada seluruh unsur organisasi yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu.  SKOR MIN = 2.5
5.	2.3 Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Pelampauan SNI-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.  SKOR MIN = 2

# BUTIR-BUTIR ISK

6.	2.4 Mekanisme Penjaminan Mutu menuju Outcome Based Accreditation	Perguruan Tinggi memiliki sistem penjaminan mutu menuju outcome based accreditation yang dicirikan melalui: a) pengukuran tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait tata pamong, tata kelola, kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan b) pelacakan kinerja lulusan, yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) ditujukan ke seluruh populasi pemangku kepentingan internal, pemangku kepentingan eksternal, dan lulusan, 3) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 4) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 5) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal/eksternal dan pelacakan kinerja lulusan yang memenuhi 5 aspek. SKOR MIN = 2
----	--	--	--

# BUTIR-BUTIR ISK

7.	2.5 Akreditasi Program Studi	Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Tabel 4 Akreditasi Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>NSA = <math>(4 \times \text{NUnggul} + 3,5 \times \text{NA} + 3 \times \text{NBaik\_Sekali} + 2,5 \times \text{NB} + 2 \times \text{NBaik} + 1,5 \times \text{NC}) / (\text{NUnggul} + \text{NA} + \text{NBaik\_Sekali} + \text{NB} + \text{NBaik} + \text{NC} + \text{NK})</math></li> <li>SKOR=NSA+0.5</li> <li>Catatan: program studi baru dengan status terakreditasi minimum tidak dimasukkan dalam perhitungan NSA.</li> <li>SKOR MIN= 2.5</li> </ul>
8.	3 Publikasi Ilmiah	Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5 Publikasi Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika <math>\text{RI} &lt; a</math> dan <math>\text{RN} \geq b</math> , maka Skor = <math>3 + (\text{RI} / a)</math> .</li> <li>Jika <math>0 &lt; \text{RI} &lt; a</math> dan <math>0 &lt; \text{RN} &lt; b</math>  <math display="block">\text{Skor} = 2 + (2 \times (\text{RI}/a)) + (\text{RN}/b) - ((\text{RI} \times \text{RN}) / (a \times b))</math> <math display="block">a = 0,1 , b = 1 , c = 2</math> </li> </ul> <p> <math>\text{RL} = \text{NA1} / \text{NDT}</math> , <math>\text{RN} = (\text{NA2} + \text{NA3}) / \text{NDT}</math> , <math>\text{RI} = \text{NA4} / \text{NDT}</math>            NA1 = Jumlah publikasi di jurnal tidak terakreditasi.            NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.            NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.            NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.            NDT = Jumlah dosen tetap         </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SKOR MIN = 2.5</li> </ul>

# SIMULASI ISK PT

No.	Butir	Kondisi	Syarat BAIK SEKALI
1.	1.1 Dosen Tetap Perguruan Tinggi	Jml Dosen = ..... Jml PS = ..... RDPS = NDT / NPS = ..... SKOR = .....	Memenuhi (Syarat BS = 2)
2.	1.2 Dosen Tidak Tetap	Jml Dosen = ... Jml Dosen TT = .. $PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$ = .. %	Memenuhi (Syarat BS = 40% )
3.	2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal	KUALITATIF	? (SKOR MIN =2.5)
4.	2.2 Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal	KUALITATIF	? (SKOR MIN =2.5)



# SIMULASI ISK PT

No.	Butir	Kondisi	Syarat Unggul
5.	Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Standar Tambahan : Standar ....., ....., ....., ....., ....., ..... SKOR > 2	Memenuhi (Sarat BS SKORMin= 2)
6.	Mekanisme Penjaminan Mutu menuju Outcome Based Accreditation	PT telah melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal/eksternal dan pelacakan kinerja lulusan yang memenuhi 5 aspek. SKOR > 2	Memenuhi (Sarat BS SKORMin= 2)
7.	Akreditasi Program Studi	Unggul=; A=.., BAIK SEKALI=.., B=.., BAIK=.., C=.., Minimum=.., Kadaluarsa=.. SKOR = ....	Memenuhi (Syarat BS SKORMin= 2.5)
8.	Publikasi Ilmiah	NA1 = ... , NA2 = ..., NA3 = ..., NA4 = ... NDT= ... SKOR=...	Memenuhi (Syarat BS SKORMin= 2.5)

# Isian ISK-APT (excel dan diupload di SAPTO)

	<b>INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI</b>		
	<b>AKREDITASI PERGURUAN TINGGI</b>		
<b>DAFTAR TABEL</b>			
<b>No</b>	<b>Nomor dan Judul Tabel</b>	<b>Nama Sheet</b>	
1	Tabel 1 Dosen Tetap Perguruan Tinggi	<u>1</u>	
2	Tabel 2 Dosen Tidak Tetap	<u>2</u>	
3	Tabel 3 Standar dan Indikator Kinerja	<u>3</u>	
4	Tabel 4 Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pelacakan Kinerja Lulusan	<u>4</u>	
5	Tabel 5 Akreditasi Program Studi	<u>5</u>	
6	Tabel 6 Publikasi Ilmiah	<u>6</u>	

# Tabel 1 Dosen Tetap Perguruan Tinggi

No.	Unit Pengelola (Fakultas/Departemen/Jurusan)	Pendidikan Tertinggi			Jumlah
		Doktor/ Doktor Terapan/ Subspesialis	Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Profesi	
1	2	3	4	5	6
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
...					
	Jumlah	0	0	0	0

No	Butir	Indikator	4	3	2	1	0
1	1 Dosen 1.1 Dosen Tetap Perguruan Tinggi	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi.  Tabel 1 Dosen Tetap Perguruan Tinggi	Jika $R_{DPS} \geq 10$ , maka Skor = 4 .	Jika $5 \leq R_{DPS} < 10$ , maka Skor = $(2 \times R_{DPS}) / 5$ .		Jika $R_{DPS} < 5$ , maka Skor = 0 .	
			Keterangan: Data dosen tetap tercantum dalam laman PD-DIKTI. $R_{DPS} = N_{DT} / N_{PS}$ $N_{DT}$ = Jumlah dosen tetap. $N_{PS}$ = Jumlah program studi.				

# Tabel 2 Dosen Tidak Tetap

No.	Pendidikan	Jabatan Akademik				Tenaga Pengajar	Jumlah
		Guru Besar	Lektor kepala	Lektor	Asisten Ahli		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Doktor/ Doktor Terapan/ Subspesialis						0
2	Magister/ Magister Terapan/ Spesialis						0
3	Profesi						0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0

2	1.2 Dosen Tidak Tetap	<p>Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).</p> <p>Tabel 2 Dosen Tidak Tetap</p>	Jika $P_{DTT} \leq 10\%$ , maka Skor = 4 .	Jika $10\% < P_{DTT} \leq 40\%$ , maka Skor = $(14 - (20 \times P_{DTT})) / 3$ .	Jika $P_{DTT} > 40\%$ , maka Skor = 0 .
			$P_{DTT} = (N_{DTT} / (N_{DTT} + N_{DT})) \times 100\%$ $N_{DTT}$ = Jumlah dosen tidak tetap. $N_{DT}$ = Jumlah dosen tetap.		

# Tabel 3 Standar dan Indikator Kinerja

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
1	2	3	4	5	6	7
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

3	<b>2 Sistem Penjaminan Mutu</b> 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko ( <i>Risk Based Audit</i> ) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing nasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya.	Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI.
---	--	---	--	---	--	--	--



# Penilaian SPMI

No	Butir	Indikator	4	3	2	1	0
		<p>B. Ketersediaan bukti pelaksanaan rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hasil audit internal,</li> <li>2) umpan balik,</li> <li>3) kinerja proses dan kesesuaian produk,</li> <li>4) status tindakan pencegahan dan perbaikan,</li> <li>5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya,</li> <li>6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan</li> <li>7) rekomendasi untuk peningkatan.</li> </ol> <p>Skor = <math>(A + (2 \times B)) / 3</math></p>	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	

**Tabel 4** Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pelacakan Kinerja Lulusan

No.	Target Pelacakan	Instrumen		Jumlah Responden		Tindak Lanjut Hasil Pelacakan
		Ada	Tidak Ada	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6	7
1	Mahasiswa					
2	Dosen					
3	Tenaga Kependidikan					
4	Mitra Tridharma					
5	Lulusan					
6	Pengguna Lulusan					
7	Lainnya: ...					

Tabel 5 Akreditasi Program Studi

No.	Status dan Peringkat Akreditasi	Jumlah Program Studi												Jumlah
		Akademik			Profesi			Vokasi						
		S-3	S-2	S-1	Sp-2	Sp-1	Pro-fesi	S-3T	S-2T	D-4	D-3	D-2	D-1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Terakreditasi Unggul													0
2	Terakreditasi A													0
3	Terakreditasi Baik Sekali													0
4	Terakreditasi B													0
5	Terakreditasi Baik													0
6	Terakreditasi C													0
7	Terakreditasi Minimum													0
8	Tidak Terakreditasi/ Kadaluarsa													0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	2.5 Akreditasi Program Studi	Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).	Jika $N_{SA} \geq 3,50$ , maka Skor = 4.	Jika $N_{SA} < 3,50$ , maka Skor = $N_{SA} + 0,5$ .
		Tabel 4 Akreditasi Program Studi	$N_{SA} = (4 \times N_{Unggul} + 3,5 \times N_A + 3 \times N_{Baik\_Sekali} + 2,5 \times N_B + 2 \times N_{Baik} + 1,5 \times N_C) / (N_{Unggul} + N_A + N_{Baik\_Sekali} + N_B + N_{Baik} + N_C + N_K)$ <p> <math>N_{Unggul}</math> = Jumlah program studi terakreditasi Unggul.  <math>N_{Baik\_Sekali}</math> = Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali.  <math>N_{Baik}</math> = Jumlah program studi terakreditasi Baik.  <math>N_A</math> = Jumlah program studi terakreditasi A.  <math>N_B</math> = Jumlah program studi terakreditasi B.  <math>N_C</math> = Jumlah program studi terakreditasi C.  <math>N_K</math> = Jumlah program studi tidak terakreditasi/ kadaluarsa.            Catatan: program studi baru dengan status terakreditasi minimum tidak dimasukkan dalam perhitungan <math>N_{SA}</math>.         </p>	



# Tabel 6

Tabel 6 Publikasi Ilmiah				<<< Daftar Tabel	
No.	Jenis Publikasi	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
1	Jurnal penelitian tidak terakreditasi				0
2	Jurnal penelitian nasional terakreditasi				0
3	Jurnal penelitian internasional				0
4	Jurnal penelitian internasional bereputasi				0
	Jumlah	0	0	0	0
8	3 Publikasi Ilmiah	<p>Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 5 Publikasi Ilmiah</p> <p>Jika <math>R_I \geq a</math>, maka Skor = 4.</p> <p>Jika <math>R_I &lt; a</math> dan <math>R_N \geq b</math>, maka Skor = <math>3 + (R_I / a)</math>.</p> <p>Jika <math>0 &lt; R_I &lt; a</math> dan <math>0 &lt; R_N &lt; b</math>, maka Skor = <math>2 + (2 \times (R_I/a)) + (R_N/b) - ((R_I \times R_N) / (a \times b))</math>.</p> <p>Jika <math>R_I = 0</math> dan <math>R_N = 0</math> dan <math>R_L \geq c</math>, maka Skor = 2.</p> <p>Jika <math>R_I = 0</math> dan <math>R_N = 0</math> dan <math>R_L &lt; c</math>, maka Skor = <math>(2 \times R_L) / c</math>.</p> <p><math>R_L = N_{A1} / N_{DT}</math>, <math>R_N = (N_{A2} + N_{A3}) / N_{DT}</math>, <math>R_I = N_{A4} / N_{DT}</math></p> <p>Faktor: <math>a = 0,1</math>, <math>b = 1</math>, <math>c = 2</math> (berlaku untuk PT Akademik)  <math>a = 0,05</math>, <math>b = 0,5</math>, <math>c = 2</math> (berlaku untuk PT Vokasi)</p> <p><math>N_{A1}</math> = Jumlah publikasi di jurnal tidak terakreditasi.  <math>N_{A2}</math> = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.  <math>N_{A3}</math> = Jumlah publikasi di jurnal internasional.  <math>N_{A4}</math> = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.  <math>N_{DT}</math> = Jumlah dosen tetap.</p>			

**MATUR NUWUN**

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI JAWA TENGAH**